

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PENGEMBANGAN SISTEM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI
E-CATALOGUE DAERAH

Nomor : 4 Tahun 2018

Nomor : 415.4/6008/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Medan, telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. SARAH SADIQA : Selaku Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Ir. IBNU S. HUTOMO, MM : Selaku Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor: 4 Tahun 2018 dan Nomor: 415.4/6005/2018 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah.
- (2) Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah.

PASAL 3

TUGAS PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU:
 - a. Membantu dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Memberikan dukungan berupa pemberian saran dan pendapat kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah.
 - c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah.
 - d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah.
- c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah.
- d. Melakukan *review* atas seluruh tahapan pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Membuat Surat Pertanggungjawaban Secara Mutlak atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah.
- f. Menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Catalogue Daerah.

PASAL 4
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setelah Nota Kesepahaman ditandatangani sampai berakhirnya proses pemilihan penyedia katalog sektoral untuk E-Catalogue Daerah

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Bahwa pengakhiran Perjanjian Kerjasama didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka perjanjian berakhir sesuai dengan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- (1) Perjanjian Kerjasama berakhir karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Cq. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

Telepon : 021-29912450

Faks. : 021-29912451

Surat Elektronik: helpdesk.katalog@lkpp.go.id

PIHAK KEDUA:

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

Telepon : 061-4567511

Faks.: 061-4567611

Surat Elektronik: setda@sumutprov.go.id

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama akan diatur tersendiri dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi

t.t.d

SARAH SADIQA

Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara
Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara

t.t.d

Ir. IBNU S. HUTOMO, MM